



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA (BMN)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KPU KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025;
- KEDUA : Mengangkat Pejabat/Personil yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran 1 Keputusan ini disamping Tugas dan Jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas yaitu mewakili Pihak KPU Kabupaten Kolaka dalam rangka Penjualan secara Lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Kendari;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam Kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) BA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 September 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka

ttd

H. BAHARUDIN



Lampiran : Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Barang Milik Negara (BMN)
Nomor : 35 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA

PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

| No | Nama/NIP | Jabatan | Kedudukan dalam SK |
|----|--|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | IRFAN YUSUF, SE Nip. 197309171998031005 | KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK | Pejabat Penjual |

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka,

ttd

H. BAHARUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Plh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,